



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Atb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **YOHANES MAU LOE** ;
Tempat Lahir : Lasepu ;
Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun/ 17 Juli 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lasepu, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kab. Belu ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Ojek ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di **Rumah Tahanan Atambua** berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 12 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d 20 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s/d 08 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 14 Pebruari 2015 s/d 25 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-19/ATAMB/02/2015 pada persidangan hari Selasa Tanggal 21 April 2015 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES MAU LOE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES MAU LOE** tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa/Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor : PDM-19/ATAMB/02/2015 tertanggal, 23 Pebruari 2015 dipersidangan, sebagai berikut:

DAKWAAN ;

----- Bahwa terdakwa **YOHANES MAU LOE** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan Desember atau masih dalam tahun 2014 yang bertempat di Lasepu, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada saat saksi korban MAGDELINA BUI als. LENA sedang berada di kebun miliknya, kemudian saksi korban ditelfon oleh anaknya yakni saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EUGENIUS KOLOMBANUS LEKI yang meminta agar saksi korban segera pulang ke rumah karena engah terjadi “perkelahian” antara terdakwa dan anak saksi korban yakni saksi GORETA LEKI als. ETI, lalu saksi korban pulang ke rumahnya, dan sesampai di rumahnya, saksi korban hanya bertemu dengan terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwa “Kenapa kamu baku pukul saat orang tua lagi kerja di kebun?” namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi korban, dan **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengangkat saksi korban kemudian membanting hingga terjatuh ke lantai, lalu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada rahang pipi bagian kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/74/XII/2014 yang ditanda tangani oleh dokter Theodorus L. Mau Bere, dokter pada RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, untuk didengar keterangannya dibawah Sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi **MAGDALLENA BUI alias LENA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lasepu, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
 - Bahwa awal pemukulan tersebut terjadi ketika korban sedang berada di kebun miliknya, kemudian korban ditelepon oleh Eugenius Kolombanus Leki yang meminta agar korban segera pulang ke rumah karena tengah terjadi “perkelahian” antara terdakwa dan saksi Maria Goreti Leki alias Eti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban sampai di rumahnya bertemu dengan terdakwa kemudian bertanya kepada terdakwa “Kenapa kamu baku pukul saat orang tua lagi kerja di kebun?” namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan korban namun terdakwa emosi dan mengangkat korban lalu membanting hingga terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa memukul wajah korban menggunakan tangannya, sehingga korban mengalami bengkak pada rahang pipi bagian kiri ;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar namun tidak membanting korban ;

2. Saksi **YASINTA KAI DAU alias YASINTA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Magdalena Bui alias Lena terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lasepu, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi berada didalam rumah dan tiba-tiba terdakwa berlari masuk kedalam rumah saksi dan mengatakan kepada saksi, telah memukul saksi korban Magdalena Bui Alias Lena lalu terdakwa berlari keluar rumah saksi melewati pintu belakang karena sudah dikejar oleh keluarga saksi korban Magdalena Bui Alias Lena;
- Bahwa saksi melihat wajah saksi korban Magdalena Bui Alias Lena mengalami bengkak dan memar di bagian wajah sebelah kiri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tempat kejadian perkara sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **MARIA GORETI LEKI alias ETI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban MAGDALENA BUI alias LENA terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lasepu, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut ketika terdakwa emosi memukul wajah saksi Magdalena Bui Alias Lena menggunakan tangannya, sehingga saksi Magdalena Bui Alias Lena mengalami bengkak pada rahang pipi bagian kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Magdalena Bui Alias Lena mengalami hambatan dalam melakukan pekerjaannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa

YOHANES MAU LOE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lasepu, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa awal pemukulan tersebut terjadi ketika istri terdakwa bertengkar dengan adiknya dan istri terdakwa mengalami sakit pada perut dan akibat perkelahian tersebut terdakwa mengatakan kamu tidak kasihan kakak kamu lagi hamil ini, kalau ada apa-apa dengan kakak kamu gimana, kemudian terdakwa tempeleng dia dan terdakwa mengatakan kamu telpon mobil ko bawa istri saya ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengoles perut istrinya tiba-tiba datang saksi korban Magdalena Bui Alias Lena dan mengatakan laki-laki tidak tahu malu kawin orang punya anak sudah tidak ada belis pukul orang lagi kamu kayak binatang pukymai kamu, kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan mengatakan kepada saksi korban MAGDALENA BUI alias LENA mama tolong urus yang sakit dulu, dan dijawab : persetan, sambil korban memegang batu dan mengatakan kalau kamu jantan pukul saya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Magdalena Bui Alias Lena sebanyak satu kali dan mengenai wajah sebelah kiri dan kemudian terdakwa melarikan diri ke rumah saksi Yasinta Kai Dau Alias Yasinta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/74/XII/2014 yang ditanda tangani oleh dokter Theodorus L. Mau Bere, dokter pada RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar : korban **MAGDALENA BUI alias LENA** mengalami bengkak pada rahang pipi bagian kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter keadaan tersebut diatas akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka didapatkan

Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lasepu, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab Belu ;
- Bahwa awal pemukulan tersebut terjadi ketika istri terdakwa bertengkar dengan adiknya dan istri terdakwa mengalami sakit pada perut dan akibat perkelahian tersebut terdakwa mengatakan kamu tidak kasihan kakak kamu lagi hamil ini, kalau ada apa-apa dengan kakak kamu gimana, kemudian terdakwa tempeleng dia dan terdakwa mengatakan kamu telpon mobil ko bawa istri saya ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengoles perut istrinya tiba-tiba datang saksi korban Magdalena Bui Alias Lena dan mengatakan laki-laki tidak tahu malu kawin orang punya anak sudah tidak ada belis pukul orang lagi kamu kayak binatang pukymai kamu, kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan mengatakan kepada saksi korban MAGDALENA BUI alias LENA mama tolong urus yang sakit dulu, dan dijawab : persetan, sambil korban memegang batu dan mengatakan kalau kamu jantan pukul saya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Magdalena Bui Alias Lena sebanyak satu kali dan mengenai wajah sebelah kiri dan kemudian terdakwa melarikan diri ke rumah saksi Yasinta Kai Dau Alias Yasinta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Adapun Unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa **Yohanes Mau Loe** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa **Yohanes Mau Loe** menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur : Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Lasepu, Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kab Belu dimana awal pemukulan tersebut terjadi ketika istri terdakwa bertengkar dengan adiknya dan istri terdakwa mengalami sakit pada perut dan akibat perkelahian tersebut terdakwa mengatakan kamu tidak kasihan kakak kamu lagi hamil ini, kalau ada apa-apa dengan kakak kamu gimana, kemudian terdakwa tempeleng dia dan terdakwa mengatakan kamu telpon mobil ko bawa istri saya ke rumah sakit dan pada saat terdakwa sedang mengoles perut istrinya tiba-tiba datang saksi korban Magdalena Bui Alias Lena dan mengatakan laki-laki tidak tahu malu kawin orang punya anak sudah tidak ada belis pukul orang lagi kamu kayak binatang pukymai kamu, kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan mengatakan kepada saksi korban Magdalena Bui Alias Lena mama tolong urus yang sakit dulu, dan dijawab : persetan, sambil korban memegang batu dan mengatakan kalau kamu jantan pukul saya kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban Magdalena Bui Alias Lena sebanyak satu kali dan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebelah kiri dan kemudian terdakwa melarikan diri ke rumah saksi Yasinta Kai Dau Alias Yasinta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/74/XII/2014 yang ditanda tangani oleh dokter Theodorus L. Mau Bere, dokter pada RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut Pemeriksaan Luar korban Magdalena Bui Alias Lena mengalami bengkak pada rahang pipi bagian kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter keadaan tersebut diatas akibat trauma benda tumpul maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi ;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Yohanes Mau Loe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015** oleh kami **FRANS KORNELISEN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **BUKTI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.** dan **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARSELINUS LEKI KLAU, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan dihadiri oleh **NYOMAN SUKRAWAN, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BUKTI FIRMANSYAH, S.H.,M.H.

FRANS KORNELISEN, S.H. M.

2. NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MARSELINUS LEKI KLAU,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id